

The concept of 'darajah': Quranic Solution In Overcome Dual Load of Career Women

Konsep 'darajah' : Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier

Muhammad Amin

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang

email: neima_hamada25@yahoo.com

Abstract : Pursuing career is the nature of every human being, male and female, as exemplified by the shahabiyat since the early days of Islam and keep continues until today. Nowadays, the career women faced by the double burden problem, especially the khidmatul-bait problem (domestic work space). Using a conceptual thematic interpretation perspective, the writer offers concept 'Darajah' as a solution for this problem. Darajah means the humility of a man to ease his wife's burden. This concept is abstracted from QS. al-Baqarah/2: 228 and based on the interpretation of Ibn Jarir al-Thabarî against this verse. The writer also quoted the opinion of other mufassir and fiqh experts as explanation of the concept 'Darajah'. An Applicative step to implement this concept has formulated by writer in the TM3 Formulation (Tafaqquh fi al-Din, Musyawarah, Mulabazah, and Mulazamah) which accompanied by an "end-to-end" commitment.

Abstraksi : Meniti Karier merupakan fitrah setiap manusia, pria dan wanita, sebagaimana dicontohkan oleh para shahabiyat sejak masa permulaan Islam dan tetap berlangsung hingga saat ini. Dewasa ini, problem yang dihadapi oleh wanita karier adalah double burden, khususnya beban khidmatul bait (domestic sphere-ruang kerja domestik). Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik konseptual, penulis menawarkan solusi konsep 'Darajah' berupa kerendahan-hati seorang suami untuk meringankan beban-beban istrinya. Konsep ini disarikan dari surat al-Baqarah/2ayat228 dan berlandaskan pada penafsiran Ibnu Jarir al-Thabarî terhadap ayat ini. Penulis juga mengutip pendapat mufassir lain dan ahli fiqh sebagai penjelasan dari konsep 'Darajah'. Langkah aplikatif untuk melaksanakan konsep tersebut

penulis rumuskan dalam rumusan TM3 yaitu *Tafaqquh fi al-Din, Musyawarah, Mulabasah, dan Mulazamah* yang diiringi dengan komitmen *end-to-end*.

Keywords : *Career Woman, Double Burden, Khidmatul Bait, Darajah.*

A. Latar Belakang

Meniti karier merupakan fitrah bagi setiap manusia, pria dan wanita.¹ Hal ini diterapkan oleh para *shahabiyat* sejak masa awal hadirnya Islam. Dewasa ini, seorang wanita yang berkarier berarti telah memilih peran ganda² (*double role*) dan telah memikul beban ganda (*double burden*)³ pada wilayah publik dan domestik. Sebagai kitab petunjuk, al-Qur'an telah memaparkan konsep '*Darajah*'⁴ sebagai solusi dari masalah ini. \

Himbauan untuk bekerja dalam al-Qur'an diperuntukkan bagi setiap manusia. Himbauan tersebut telah dilakukan oleh para *shahabiyat* seperti Hafshah binti Umar dalam bidang pendidikan, al-Syifa' binti Abdullah dalam bidang ekonomi, Nashibah dan Rufaidah binti Sa'ad dalam bidang militer.⁵

Keikutsertaan wanita dalam wilayah publik terus berlangsung hingga saat ini. Akan tetapi, seorang wanita karier dituntut untuk menjalankan segala urusan rumah tangga (*khidmatul bait*) dan juga menyelesaikan segala tanggung jawabnya di ruang publik.⁶ Dalam konteks keluarga, pembagian beban kerja antara pria dan wanita terkadang tidak merata, bahkan pada beberapa keluarga, beban kerja seorang istri jauh lebih berat dan lebih lama daripada beban kerja suami.

Sebagai usaha untuk menjawab problem di atas, maka penulis menawarkan konsep '*Darajah*' sebagai solusi. *Darajah* adalah kerendahan hati seorang suami untuk meringankan beban kerja istrinya. Konsep ini terinspirasi dari al-Qur'an. Firman Allah:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. al-Baqarah/2: 228.)

Penjelasan mengenai hal ini akan penulis paparkan pada bagian berikutnya disertai dengan pandangan para ulama *fiqh* tentang wanita karier, masalah *khidmatul bait*, dan konsep *Darajah*. Penulis juga mengutip pendapat ulama tafsir dan *fiqh* tentang status wanita karier dalam perspektif islam.

Kajian pada tulisan ini dibagi menjadi menjadi tiga bagian: *pertama*, Pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah. *Kedua*, Pembahasan tentang wanita wanita karier, *double burden*, dan konsep *Darajah*. *Ketiga*, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

B. Islam dan Beban Ganda Wanita Karier

1. Wanita Karier dalam perspektif Islam

Wanita berarti perempuan yang telah dewasa, sementara karier berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan sebagainya atau pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.⁷ Dengan demikian, wanita karier diartikan sebagai wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti usaha, perkantoran, dan lain sebagainya.⁸

Hasil penelitian kelompok studi wanita FISIP – UI tahun 1987 menunjukkan beberapa alasan seorang wanita berkeluarga memilih untuk bekerja. Faktor tersebut adalah: Faktor ekonomi seperti menambah penghasilan atau punya penghasilan sendiri, Faktor kepuasan jiwa seperti mengisi waktu luang, ingin lebih berkembang, dan mempraktekkan ilmu.⁹ Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa wanita turut andil dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti buruh kasar, karyawan, atau kepemimpinan.¹⁰

Di dalam al-Qur'an, Allah SWT. secara eksplisit menjelaskan hak dan potensi wanita untuk bekerja pada tiga ayat: QS. al-Nisâ'/4: 32 dan 124, serta QS. al-Nahl/16: 97. Adapun kata 'bekerja' secara umum terulang sebanyak 359 kali¹¹ dalam berbagai termnya, yaitu 'amila, kasaba, fa'ala dan sa'a.¹²

Term yang digunakan dalam surat al-Nisâ'/4 ayat 32 adalah *iktasaba* sementara pada dua ayat lainnya Allah SWT. menggunakan term 'amila. Firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

Artinya: "bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan." (QS. al-Nisâ'/4: 32)

Kata *iktasaba* dalam ayat di atas terbentuk dari kata asal *kasaba*. Penambahan huruf *ta* pada kata tersebut menunjukkan arti kesungguhan atau usaha ekstra. Berbeda dengan *kasaba* yang berarti melakukan sesuatu dengan mudah dan tidak disertai upaya yang sungguh-sungguh.¹³ Ayat di atas memberikan *neraca* keadilan bagi pria dan wanita, keduanya memiliki keistimewaan masing-masing dan memiliki potensi untuk melakukan sebuah usaha, pekerjaan, atau meniti karier dengan sungguh-sungguh serta profesional.

Selain pada ayat di atas, anjuran untuk bekerja juga terdapat dalam ayat 97 surat al-Nahl/16 Allah berfirman:¹⁴

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً^ط
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. al-Nahl/16: 97)

Kata *amal shalih* berarti segala perbuatan baik yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Penggunaan kata *man* pada ayat ini telah menunjukkan keumuman dan hal itu lebih ditekankan lagi dengan penyebutan pria dan wanita. Dengan begitu ayat ini menghimbau pria dan wanita untuk aktif dalam tindakan baik yang berguna bagi masyarakat secara umum.¹⁵

Sebagian ulama memberikan kebolehan kepada seorang wanita untuk bekerja atau berkarier. Quraish Shihab berpendapat bahwa seorang wanita memiliki hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.¹⁶ Cendekiawan lain memberikan syarat bagi wanita yang bekerja untuk tidak bercampur baur dengan pria di luar rumah¹⁷ dan berpakaian islami.¹⁸ Sementara pada bidang politik, masih terjadi perbedaan pendapat ulama tentang kebolehannya atau ketidakbolehannya wanita memimpin suatu negara.¹⁹

Ragam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh wanita di luar rumah antara lain: tenaga pengajar seperti guru dan dosen, tenaga kesehatan seperti dokter gigi atau dokter kandungan, kerajinan tangan seperti menyulam dan profesi-profesi lainnya.

Pada ranah sosial, beredar anggapan di masyarakat bahwa ruang kerja domestik atau *khidmatul bait* adalah pekerjaan wanita. Dimulai dari memasak, mencuci, menyapu, mengepel, dan segala urusan rumah tangga lainnya.²⁰ Setiap pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh wanita sejak subuh hingga malam hari, khususnya bagi wanita yang tidak berkarier.

Anggapan tersebut juga tetap berkembang di kalangan wanita karier sehingga terjadi peran ganda (*double role*) yang dimainkan oleh mereka. Pada saat yang bersamaan, wanita juga memikul beban ganda. Seorang wanita dituntut untuk selalu mengurus kebersihan dan kerapihan

rumah tangga dan ia juga memiliki beban pekerjaan di luar rumahnya. Hal ini dikenal dengan istilah beban ganda atau *double burden*.

2. *Double Burden dan Problematika Khidmatul Bait.*

Kata *double* memiliki arti rangkap atau dua kali (lipat), sementara kata *burden* berarti beban dan tanggung jawab.²¹ Kedua kata ini memiliki padanan kata Bahasa Indonesia yaitu "Beban Ganda". Kata beban berarti tanggungan atau kewajiban yang harus dilakukan, sementara kata ganda berarti lipat atau kali.²²

Secara umum, dapat difahami bahwa *double burden* adalah dua atau lebih beban yang dipikul wanita dalam waktu yang bersamaan. Artinya wanita, khususnya wanita karier, memiliki dua peran yang harus dimainkannya. Peran pertama adalah peran domestik sebagai ibu rumah tangga dan peran kedua adalah peran publik sebagai pekerjaannya di luar rumah.²³

Para tokoh feminisme menyatakan bahwa *double burden* adalah salah satu bentuk manifestasi ketidak-adilan gender. Setidaknya ada lima bentuk manifestasi ketidakadilan gender ini yaitu: *marjinalisasi* (pemiskinan ekonomi), *subordinasi* (dianggap tidak penting), *stereotype* (pelabelan negatif), *violence* (kekerasan), dan *double burden* (beban ganda).²⁴

Teori Mansour Fakih menyatakan bahwa ketidakadilan gender dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu: (1) Materi hukum (*substans of the law*) berupa tafsiran atau pemahaman agama dalam bentuk fiqh, syarah, dan lainnya. (2) Kultur hukum (*culture of the law*). (3) Struktur hukum (*Structure of law*).²⁵ Pada makalah ini Penulis akan mengulas faktor pertama yakni materi hukum (*substance of the law*) dengan memaparkan hak-hak dan kewajiban seorang wanita, khususnya dalam masalah pembagian kerja, dengan melihat sumber-sumber kitab fiqh dan tafsir terhadap al-Qur'an surat al-Baqarah/2 ayat 228.

Allah SWT. telah mengatur berbagai urusan manusia, salah satunya

adalah hubungan antara suami dan istri. Pada surat al-Baqarah ayat 228 Allah SWT. berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan mereka (para wanita) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut" (QS. al-Baqarah/2: 228)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita memiliki hak dan kewajiban yang kadarnya seimbang.²⁶ Di antara berbagai hak dan kewajiban suami istri yang dibahas oleh ulama adalah masalah pengurusan keperluan rumah tangga.

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban seorang istri mengurus urusan rumah tangga ini:

Pendapat Pertama menyatakan bahwa *khdimatul bait* adalah kewajiban seorang wanita karena telah menjadi 'urf sejak zaman Nabi. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq.²⁷

Pendapat Kedua menyatakan bahwa *khidmatul bait* bukanlah kewajiban seorang wanita namun merupakan kesukarelaan dan salah satu dari akhlak yang terpuji. Pendapat ini disampaikan oleh para ulama fiqh seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ibnu Hajar al-Asqalani.²⁸

Pendapat para 'ulama *fiqh* ini didukung oleh fakta sejarah yang menunjukkan bahwa sejak masa Nabi Muhammad saw. telah ada adat yang mengatur wanita untuk bekerja pada ruang domestik. Diantara riwayat-riwayat mengenai hal itu adalah:

Sayyidah Fatimah ra. selama menikah dengan sayyidah Ali ra. selalu melaksanakan pekerjaan rumah, termasuk memasak dan menggiling gandum. Karena beratnya pekerjaan tersebut maka beliau mengadu kepada sayyidah Aisyah lalu rasul tidak memberikan Fatimah seorang budak tetapi mengajarkannya tasbih. Menurut ulama, ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa mengurus urusan domestik merupakan urusan istri.²⁹

Riwayat lain menceritakan bahwa Asma binti Abu Bakr melayani suaminya dan membantunya dalam mengerjakan beberapa pekerjaan seperti mengurus kuda dan lain-lain. Asma' merasa berat jika harus mengurus kuda seorang diri maka ayahnya memberikan seorang budak untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumahnya.³⁰

Ketika menjadi khalifah, sayyidina Umar ra. pernah menceritakan bahwa istrinya memasak untuk beliau, membuatkan roti, mencuci baju, dan menyusui anak, padahal itu bukanlah kewajiban istrinya. Dan karena itu pula, sayyidina Umar menerima ketika diomeli oleh istrinya dan menasehati pria yang datang kepada beliau untuk melakukan hal yang sama.³¹

Riwayat-riwayat dan pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa mengerjakan segala urusan domestik pada dasarnya bukanlah kewajiban seorang istri. Namun melakukan hal tersebut adalah bagian dari akhlak terpuji dan telah dicontohkan oleh para sahabat, istri Nabi, dan juga putrinya sendiri.

3. Konsep 'Darajah' sebagai solusi.

Pembagian beban kerja yang dikenal di masyarakat Indonesia dewasa ini lebih banyak berpola domestik-publik atau produktif-non produktif. Biasanya, suami akan bekerja sejak pagi hingga sore hari sementara istri akan mengerjakan pekerjaan rumah sejak bangun tidur hingga sesaat sebelum tidur kembali. Persepsi tanggung jawab tugas domestik ini juga terjadi pada wanita karier.

Pada bagian sebelumnya Penulis telah memaparkan pendapat-pendapat ulama mengenai kewajiban istri dalam mengurus urusan rumah tangga (*khidmatul bait*). Jika diperhatikan mayoritas ulama atau pendapat Jumhur, maka hal itu bukanlah kewajiban namun merupakan hal yang baik, patut, pantas, dan juga merupakan akhlak yang baik.

Akan tetapi, hal ini banyak disalahfahami oleh masyarakat Indoensia sehingga terkadang beban kerja istri jauh lebih berat daripada beban kerja

suami. Misalnya istri yang tidak bekerja di luar rumah akan mengurus kebutuhan rumah tangga sejak subuh hingga malam, begitu pula wanita karier.

Untuk mengatasi hal ini, Allah SWT. telah menjelaskan di dalam al-Qur'an

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...

Artinya: "...Dan para suami memiliki kelebihan (*derajat*) di atas mereka." (Q.S. Al-Baqarah/2 : 228)

Ibnu Jarîr al-Thabarî menjelaskan bahwa para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai maksud ayat ini. Adapun pendapat-pendapat tersebut adalah:

- a. *Al-fadl* atau keutamaan dan kelebihan dalam masalah warisan, jihad dan lainnya
- b. Kepemimpinan dan ketaatan³²
- c. Karena mahar yang dibayarkan dan jika seorang suami mencelanya maka ia telah melaknatnya dan jika wanita itu mencela suaminya maka ia dikenai pidana
- d. Kebaikan kepadanya, memberikan hak wanita, dan kebaikan suami untuk mengurangi beban kewajiban istrinya. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, dan dianggap takwil yang paling tepat oleh al-Thabari dan juga Quraish Shihab.³³

Menurutnya al-Thabari, ayat ini bermakna derajat laki-laki itu adalah kerendah-hatiannya untuk membantu istri, mengingatkan beban-beban dan kewajiban istri. Sehingga walaupun redaksi ayat ini bentuknya *khobar* sesungguhnya ayat ini mengandung makna sunnah bagi suami untuk berlaku baik dan membantu istrinya, sehingga mereka akan mendapatkan derajat tersebut.³⁴

Sunnahnya berbuat baik atau membantu istri dalam mengerjakan urusan dan meringankan beban istri ini juga dapat ditemukan dalam beberapa riwayat. Rasulullah saw. jika berada di rumah selalu membantu

urusan keluarganya hingga tiba waktu adzan.

عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ»

Artinya:” Dari Aswad ibn Yazid, aku bertanya kepada Aisyah ra. Apa yang dilakukan Nabi saw. di rumah? Aisyah menjawab: Beliau selalu membantu keluarganya, dan jika beliau mendengar adzan beliau keluar (untuk shalat jama’ah).³⁵

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda: sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling berlaku baik kepada keluarga di antara kalian.³⁶

Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa dalam faham agama Islam secara historis-sosiologis terdapat adat kebiasaan (*‘urf*) bagi wanita untuk mengerjakan perkara-perkara domestik (*khidmatul bait*). Namun hal tersebut tidak menghalangi suami untuk berlaku baik, meringankan beban, dan membantu pekerjaan istrinya. Hal ini sesuai dengan ajaran al-Qur’an bahwa kaum mukmin, laki-laki dan perempuan, adalah *auliya’* (penolong)³⁷ satu sama lain.

4. Tantangan dan Hambatan: Aplikasi Konsep “Darajah” dalam Konteks Masa Kini

Pada bagian sebelumnya Penulis telah memaparkan ragam pandangan ulama fiqh dan *mufasssir* tentang ruang kerja wanita di rumah dan juga solusi yang dapat ditawarkan berupa konsep “darajah” yang bisa dicapai dengan melakukan kebaikan dan meringankan beban kewajiban istri. Tujuannya adalah terciptanya keadilan, kesetaraan dalam kedudukan suami-istri sebagai mitra atau *musyarakatul hayat*.

Untuk mengaplikasikan solusi tersebut, maka Penulis menawarkan konsep TM3, yaitu:

- a) *Tafaqquh fi al-Din* (pendidikan dan pemahaman menyeluruh terhadap sumber-sumber agama, meliputi al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas).³⁸
- b) *Musyawahar* (membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga, termasuk masalah pembagian beban kerja).³⁹
- c) *Mulabasah* (saling menutupi dan melengkapi dalam membangun relasi suami istri sebagai *syarikatul hayat/mitra* dalam hidup, bukan relasi majikan-buruh atau patron-klien).⁴⁰
- d) *Mulazamah* (membangun kebersamaan dalam menghadapi setiap permasalahan dan saling membantu meringankan beban setiap anggota keluarga).⁴¹

Konsep TM3 tersebut dapat diwujudkan dengan adanya sebuah komitmen. Untuk itu, Penulis menawarkan komitmen *end to end*,⁴² yaitu totalitas dan ketuntasan dalam bekerja. Dalam konteks perwujudan konsep di atas maka diperlukan tuntas *tafaqquh di al-din*, tuntas *musyawahar*, tuntas *mulabasah*, dan juga tuntas *mulazamah*.

C. Penutup

Islam memberikan kesempatan yang setara bagi pria dan wanita untuk meniti karier, hal ini telah dilakukan oleh para *shahabiyat* hingga para wanita saat ini. Misalnya profesi bidan atau dokter kandungan. Keikut-sertaan wanita dalam tanggung jawab publik tidak disertai dengan kesadaran pembagian beban kerja yang adil di wilayah domestik, sehingga terjadi beban ganda (*double burden*). Faktor penyebabnya adalah *substance of the law*, *structure of the law*, dan *culture of the law*.

Solusi Qurani untuk masalah beban ganda wanita karier adalah konsep *Darajah*. Konsep ini dapat diterapkan dengan langkah-langkah

strategis TM3 yaitu, *Tafaqquh fi al-Din*, *Musyawah*, *Mulabasah*, dan *Mulazamah* yang diiringi dengan komitmen *end-to-end*.

Penulis menyarankan kepada setiap keluarga *muslim* untuk menciptakan pola pembagian beban kerja yang baik di lingkungan domestik. Juga mengamalkan konsep *Darajah* dengan langkah TM3, sehingga akan tercipta keluarga yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebersamaan.

Daftar Pustaka

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Mu'jam Mufahras li Alfadzi Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-'Aini, Badruddin, T.t., *Umdatul Qari*. Beirut: Dar Ihya al-Turast al-'Araby.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, T.t., *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Dar Thauq al-Najah, 1422 H.
- Al-Fauzan, Abdul Aziz, *Fikih Sosial*, Terjemah Iman Firdaus dan Ahmad Solahudin, Jakarta: Qisthi Press. 2007.
- Al-Haitami, Hafidz, *Majma' Zawaid wa Manba' al-Fawa'id*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ati*, Kairo: Dar al-Hadits, 1994.
- Al-Naisaburi, Abu al-Hasan Muslim, T.t., *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Al-Qahtany, Muhammad Ahmad Muabbir, Dkk, *Pesan Untuk Muslimah*. Terjemah Muhammad Sofwan Jauhari, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan fi Takwil Al-Qur'an*, Muassasah al-Risalah, 2000.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Mesir: Musthafa al-Bani, 1975.
- Al-Utsaimin, Muhammad Shalih, *Hak-hak dalam Islam*, Terjemah Tarmana

- Ahmad Qasim. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat*. Terjemah Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2014.
- Ba'albaky, Munir, *Al-Mawrid: an English-Arabic Dictionary*, Beirut: Dar al-'Ilmi, 2001.
- Chira, Susan, *Ketika Ibu Harus Memilih: Pandangan Baru tentang Peran Ganda Wanita Bekerja*, Terjemah Sofia Mansoor, Bandung: Qanita. 1998.
- Echols, John M. dan Hasan Dhadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia, 1977.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim, *Perempuan dan Kekuasaan: menelusuri Hak politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, Terj, Ikhwan Fauzi, Indonesia: Amzah, 2002.
- Jurnal *Analisis Sosial: Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan*. Edisi 4 / November 1996.
- Nawawi, Muhammad ibn Umar, T.t., *Syarah uqud al-Lujain*, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Riyadi, Dodi, 'Argumen Pemberdayaan Perempuan dalam Islam' dalam *Bimas Islam*, 2015, vol. 8 no. 2.
- Sabiq, Sayyid. T.t. *Fiqhu al-Sunnah*. Kairo: al-Fath lil 'Ilam al-'Arabi.
- Sajogya, Pudjiwati, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta: Rajawali, 1985.

Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2009.

-----, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Tapi Omas Ihromi (ed.), *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1987.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Yasin, Maisar, *Wanita Karir dalam Perbincangan*, Terjemah Ahmad Thabroni Masudi. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Endnotes

1. Himbauan al-Qur'an kepada manusia, pria dan wanita, untuk bekerja dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam Q.S. al-Nisa'/4: 32 dengan menggunakan kata *iktasaba*. Lihat juga Q.S. al-Nisa'/4: 124 dan Q.S. al-Nahl/16: 97. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa fungsi kaum mukmin pria dan wanita adalah *auliya'* atau saling tolong. Lihat Q.S. al-Taubah/9: 71 dan Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2009, h. 426.
2. Pembahasan mengenai dua buah peran dan dilema seorang wanita, khususnya ibu atau istri, dalam memilih kedua peran tersebut dapat dilihat dalam Susan Chira, *Ketika Ibu Harus Memilih: Pandangan Baru tentang Peran Ganda Wanita Bekerja*, terj., Sofia Mansoor, Bandung: Qanita, 1998, h. 303 – 309. Lihat juga Pudjiwati Sajogya, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa* Jakarta: Rajawali, 1985, h. 38.
3. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 150.
4. Disarikan dari Q.S. al-Baqarah/2: 228. Menurut Quraish Shihab konsep *darajah* ini berarti kesudian seorang suami untuk meringankan beban-beban istrinya. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, vol. I., h. 596 – 597.
5. Lihat Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, terj., Ikhwan Fauzi, Indonesia: Amzah, 2002, h. 65. Lihat Juga Dodi Riyadi, 'Argumen Pemberdayaan Perempuan dalam Islam' dalam *Bimas Islam*, , tahun 2015, vol 8 no. 2, h. 250 -251.
6. Mansour Fakih, *Membincang Feminisme*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, h. 48-49.
7. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, ed. 3 –cet. 4, h. 508 dan 1268.
8. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar ...* h. 1268.
9. Tapi Omas Ihromi, ed., *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1987, h. 161.
10. Tapi Omas Ihromi, ed., *Para Ibu...* h. 155.
11. Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfadzi al-Qur'an*, Beirut:

- Dâr al-Fikr, 1994, h. 445 – 446, 613 – 620, 664 – 666, dan 767 – 768.
12. Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t., h. 1063, 1322, 1399, dan 1505
 13. Muhammad Qurasih Shihab, *Tafsir al-Mishbah...* vol. II, h. 504.
 14. Dalam Q.S. al-Nisa'/4: 124 Allah SWT. menggunakan term 'amilah dalam bentuk *mudhari*'.
 15. Muhammad Qurasih Shihab, *Tafsir al-Mishbah...* vol. VI, h. 718 – 720.
 16. Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...* h. 429.
 17. Lihat Maisar Yasin, *Wanita Karir dalam Perbincangan*, terj., Ahmad Thabroni Masudi, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 30.
 18. Muhammad Ahmad Muabbir al-Qahtany dkk., *Pesan Untuk Muslimah* terj. Muhammad Sofwan Jauhari, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 52.
 19. Lihat Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan...* h. 40 – 70.
 20. Mansour Fakih, *Analisis Gender...* h. 21
 21. John. M. Echols dan Hasan Dhadily, *an English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia, 1977, h. 55 dan 88.
 22. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, h. 114 dan 344.
 23. *Jurnal Analisis Sosial: Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan* 1996, Bandung: Akatiga 1996, edisi 4/ november, h. 60.
 24. Mansour Fakih, *Analisis Gender...* hlm 12 – 13.
 25. Mansour Fakih, *Analisis Gender...* h. 164.
 26. Muhammad Shalih al-Utsaimin. *Hak-hak Dalam Islam* terj. Tarmana Ahmad Qasim (Bandung: Trigenda Karya, 1995, h. 42 – 51. Mengenai hak-hak dan kewajiban wanita secara umum dapat dilihat dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, vol. VI, h. 1920 – 1925.
 27. Bandingkan dengan Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi...* vol. VI, h. 1921.
 28. Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Kairo: al-Fath lil I'lam al-'Arabi, t.t., vol. 2, h. 131. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H, vol. 9, h. 507.
 29. Badruddin al-'Aini, *Umdatul Qari* (Beirut: Dar Ihya al-Turast al-'Araby, t.t.),

- vol XXI h. 20. Bandingkan dengan Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala Madzahib al-'Arba'ati* (Kairo: Dar al-Hadits, 1994), vol IV h.425.
30. Abu al-Hasan Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi), vol IV h. 1717 nomor hadis 2182.
 31. Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarah Uqud al-Lujain* (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, h. 5.
 32. Bandingkan dengan Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2014, h. 222 – 223.
 33. Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, h. 596 – 597.
 34. Ibn Jarir al-Thabari, *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (T.T.P: Muassasah al-Riasalah, 2000, vol IV h. 531 – 537.
 35. Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (T.T.P : Dar Thauq al-Najah, 1422 H.) vol. VII, h. 65. Nomor 5363. Lihat juga Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, terj. Iman Firdaus dan Ahmad Solahudin Jakarta: Qisthi Press, 2007, h. 151.
 36. Abu 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Mesir: Musthafa al-Bani, 1975), vol V h. 709 nomor 3895.
 37. Q.S. al-Taubah (9) : 71.
 38. Q.S. al-Taubah (9) : 122.
 39. Q.S. Ali Imran (3) : 159 dan Q.S. al-Syura (42) : 38.
 40. Q.S. al-Baqarah (2) : 187.
 41. Q.S. al-Taubah (9) : 71.
 42. Disarikan dari hadis Nabi Muhammad saw. dari Aisyah ra. Beliau bersabda; “sesungguhnya Allah SWT. menyukai seseorang di antara kalian yang melakukan sebuah perbuatan dengan tuntas (*an yutqinahu* : teliti dan sempurna).” Lihat Nuruddin 'Ali ibn Abi Bakar Hafidz al-Haitsami, *Majma' Zawaid wa Manba' al-Fawa'id* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), vol. IV h. 122. Bandingkan dengan Agus Jaya, 'The Rola of Religious Affairs Office (KUA)' in Handling *Sempalan* Sect: Study Case of Religious Affairs Office (KUA) Tanjung Batu District' dalam *Jurnal Bimas Islam* vol. 8, no. 2. Tahun 2015, h. 221.